

# SALINAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Aplikasi SAKTI untuk satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran perlu segera menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Jangka Waktu berlaku Surat Keputusan selama diterbitkan Surat Keputusan Baru.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 1 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Ttd.

Nama Lengkap

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Haidz Rachman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

NOMOR 4 TAHUN 2026

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	Nanang Isnaini, S.Pt, M.M NIP. 197308071993031004 Pembina/IV.a	KPA	KPA
2	Nanang Isnaini, S.Pt, M.M NIP. 197308071993031004 Pembina/IV.a	ADMINISTRATOR	PPK

3	Nanang Isnaini, S.Pt, M.M NIP. 197308071993031004 Pembina/IV.a	PPK	PPK
4	Iberamsyah, S.Sos NIP. 197603042007011002 Penata Tk.I/III.d	PPSPM	PPSPM
5	Gusti Hafidz Rachman, S.Sos NIP. 198701222010121003 Penata Tk.I/III.d	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUPMAS	VALIDATOR ASET
6	Nanin. ED NIP. 198304132007012003 Penata Muda/III.a	BENDAHARA PENGELUARAN/OPERATOR SILABI/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	OPERATOR MODUL BENDAHARA PENGELUARA/OPERATOR MODUL BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)
7	Amir Dauly NIP. 198012162008111001 Penata Muda/III.a	OPERATOR KOMITMEN/OPERATOR SPM/OPERATOR ANGGARAN/OPERATOR SAIBA MODUL GLP	OPERATOR

8	Ary Ramadani NIP. 198506072009101001 Pengatur/II.d	OPERATOR ASET DAN PERSEDIAAN	OPERATOR
---	--	------------------------------	----------

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 1 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Ttd.

Nama Lengkap

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman